

137

## PERANAN PENCEKAN PENGERTIAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA

Oleh: Drs. Sukarny Ismail

Masih saja terdengar dalam proses pemeriksaan tersangka di Pengadilan Negeri, tersangka menyangkal isi berita acara yang dibacakan Penuntut Umum. Mengapa hal ini terjadi?

Sebagaimana diketahui bahwa isi berita acara pemeriksaan tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polri, setelah dibacakan kembali dihadapan tersangka kemudian ditanda tangani oleh Penyidik dan Tersangka. Selanjutnya bersama berita acara pemeriksaan lainnya (berita acara penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan barang bukti) serta kelengkapannya dikirim ke Kejaksaan Negeri.

Dari proses pemeriksaan tersangka maka peran Penyidik Polri dalam memeriksa tersangka untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan di depan pengadilan sehingga tidak terjadi, tersangka menyangkal isi berita acara yang dibacakan Penuntut Umum, merupakan hal yang menentukan.

Tersangka (menurut KUHAP Bab I Pasal 1 butir 14) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pela-

ku tindak pidana.

Terdakwa (menurut KUHAP Bab I Pasal 1 butir 15) adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Dari maksud di atas, baik tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang fakta.

Oleh karena itu orang tersebut harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik. Selanjutnya harus dituntut dan diperiksa di depan sidang pengadilan oleh Penuntut Umum dan Hakim. Bila perlu terhadap tersangka dan terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan benda (sebagai barang bukti di pengadilan sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang).

Tetapi seorang tersangka atau terdakwa belum dianggap sebagai orang jahat, apalagi diperlakukan sebagai objek pemerasan, penganiayaan dan pembalasan dendam. Dalam kedudukan sebagai tersangka atau terdakwa tidak dicopoti dan ditanggali hak azasi dan harkat martabat kemanusiaannya, seperti yang kita lihat pada masa-masa

yang silam dalam sistem hukum yang mempergunakan pendekatan *inkuisitur*, yang melihat tersangka dan terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum.

Tetapi hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa telah diatur dalam Bab VI KUHAP pasal 50 sampai dengan pasal 68, yang dapat di kelompokkan sebagai berikut:

1. Hak tersangka atau terdakwa segera mendapat pemeriksaan:
    - a. Berhak segera diperiksa oleh penyidik
    - b. Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan
    - c. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan.
  2. Hak untuk melakukan pembelaan:
    - a. Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.
    - b. Hak pemberitahuan tersebut dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka.
    - c. Berhak memberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan.
  3. Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan:
    - a. Berhak menghubungi penasehat hukum
    - b. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya, untuk kepentingan kesehatan.
  - c. Berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya.
  - d. Hak menghubungi dan dikunjungi rohaniwan
  - e. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya
  - f. Berhak atas surat menyurat sebagaimana diatur dalam pasal 62 KUHAP.
4. Hak tersangka atau terdakwa di sidang pengadilan:
    - a. Berhak untuk di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
    - b. Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli
    - c. Terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian dalam pemeriksaan pengadilan.
  5. Hak terdakwa untuk memanfaatkan upaya hukum:
    - a. Berhak memanfaatkan upaya hukum biasa
    - b. Berhak memanfaatkan upaya hukum luar biasa.
  6. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi:
    - a. Bila penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah.
    - b. Bila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan tindak kejahatan atau pelanggaran.

Setelah mengetahui hak dan kedudukan tersangka maka dalam proses pemeriksaan tersangka, penyidik benar-benar dituntut akan ketrampilan teknis penyidikan dan kemampuan berkomunikasi dengan tersangka secara jujur agar diperoleh keterangan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

Keterampilan teknis penyidikan harus dilandasi oleh keterampilan dasar perorangan yang berorientasi terhadap proses dalam melaksanakan tugas untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses pemeriksaan tersangka dalam menggali keterangan yang berharga untuk membuat terang suatu tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka adalah kegiatan kunci (key activity) yang sangat berperan dan menentukan, keberhasilan pemeriksaan terhadap tersangka.

Pertama-tama penyidik sebelum menghadapi tersangka untuk melakukan pemeriksaan harus mempersiapkan diri sendiri dengan menganalisis tugas dan kegiatan (task and activity analysis) sesuai dengan tersangka yang akan dihadapi. Hal ini akan sangat membantu penyidik untuk menyusun bentuk-bentuk pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi sehingga memperoleh jawaban yang diinginkan. Bentuk-bentuk pertanyaan yang harus dipersiapkan ada bermacam-macam sesuai dengan jawaban yang dike-

1. Pertanyaan tertutup (close question)
2. Pertanyaan terbuka (open question)
3. Pertanyaan terpimpin (leading question)
4. Pertanyaan berganda (multiple question)
5. Pertanyaan pengandaian (hypothetical question)
6. Pertanyaan tak perlu jawaban (rhetorical question).

Dalam pemeriksaan tersangka, penyidik harus banyak menggunakan jenis pertanyaan terbuka, karena jawaban yang diinginkan adalah jawaban yang jelas dan terurai secara terperinci. Jenis pertanyaan tertutup dipergunakan bila jawaban yang diinginkan adalah singkat, seperti ya atau tidak, setuju atau tidak. Jenis pertanyaan terpimpin atau terarah dipergunakan bila menghendaki jawaban yang pasti dan tidak ada pilihan lain. Untuk jenis pertanyaan berganda agar tidak digunakan karena akan membingungkan tersangka untuk memberikan jawabannya. Sedangkan jenis pertanyaan pengandaian hanya dipergunakan untuk mendapatkan jawaban pilihan yang belum pasti. Di samping itu ada satu jenis pertanyaan yang harus dihindari yaitu jenis pertanyaan yang tidak relevan dengan permasalahan (unrelevant question), karena hal ini akan menimbulkan anti pati dan enggan memberikan jawaban, karena tersangka merasa tersinggung dan sakit hati dengan pertanyaan itu.

Setiap jawaban atau keterangan yang diberikan oleh tersangka harus merupakan hal-hal yang faktual dan dapat diukur, maksudnya bukan memberikan persepsi pribadi. Keterangan yang diberikan harus dibedakan apakah merupakan gejala permasalahan (sympton problem) atau permasalahan utama (main problem), karena yang diharapkan adalah keterangan atau jawaban terhadap permasalahan utama atau masalah pokok yang relevant dengan kasus tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka.

Susunlah pertanyaan secara sistematis dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus dan mendetail. Selanjutnya berikanlah pertanyaan-pertanyaan kunci (key questions) yang merupakan pokok pertanyaan dari kasus tindak pidana yang disangkakan. Pergunakanlah bahasa yang jelas dan dapat dimengerti oleh tersangka. Ciptakanlah suasana yang favourable sehingga antara tersangka dan penyidik terjalin keakraban yang wajar.

Selanjutnya perlu adanya kesamaan pengertian antara penyidik dengan tersangka. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan cek pengertian (checking of understanding) oleh penyidik terhadap tersangka setelah memperoleh jawaban dan keterangan dengan pertanyaan apakah yang saudara maksudkan

demikian? Selanjutnya bacakan kembali jawaban dan keterangannya dengan menjelaskan pengertian yang penyidik maksudkan apakah sama dengan yang tersangka maksudkan. Dalam hal ini diperlukan ketelitian dan kecermatan terhadap jawaban dan keterangan yang diberikan untuk menghindari perbedaan pendapat yang tidak diharapkan oleh tersangka dan penyidik.

Sebelum berita acara pemeriksaan tersangka ditanda tangani oleh tersangka dan penyidik, maka terlebih dahulu isi berita acara dibacakan kembali secara lengkap dengan posisi yang sesuai, suara yang jelas, bahasa yang mudah dimengerti dan sistematis.

Ketrampilan cek pengertian harus dibiasakan dengan belajar berbuat (learning by doing) secara konsisten sehingga merupakan interogasi kunci (key interrogation) untuk memperoleh kesamaan pengertian terhadap hasil pemeriksaan tersangka yang akhirnya diharapkan tidak ada lagi terjadi berita acara yang dikirim ke Kejaksaan dikembalikan untuk diperbaiki kembali dan tidak terjadi lagi tersangka menyangkal isi berita acara yang dibuat oleh penyidik Polri. Sehingga peranan pencekan pengertian dalam proses pemeriksaan tersangka sangat membantu penyidik Polri dalam membuat berita acara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan di sidang pengadilan.